



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 – Kupang 85111

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 317 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Peraturan Gubernur tentang Jadwal Retensi Arsip;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Penyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif.
- KEDUA** : Pengarah dan Penanggung Jawab dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif dengan Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur;
  - b. melakukan penyempurnaan terhadap isi Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif; dan
  - c. melakukan pembahasan final terhadap Rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif.

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 18 desember 2017

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**


**NOMOR** : 317 /KEP/HK/2017

**TANGGAL** : 18 Desember 2017

PENGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB  
DARI TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung Jawab

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014


**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 317 /KEP/HK/2017****TANGGAL : 13 Desember 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1.	Kepala Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif.
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	a. bertanggungjawab atas pengadministrasian penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; b. melakukan penyiapan bahan-bahan pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasili tatif dan Substantif; c. melakukan pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan d. melakukan tugas lainnya dan bertanggung jawab kepada Ketua.
3.	Kasubag Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. memfasilitasi kegiatan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif dan Substantif antara instansi terkait dengan Dinas Kearsipan Provinsi NTT untuk mendapatkan masukan terhadap Penyusunan Peraturan Gubernur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif;

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			b. membantu menyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan c. melakukan Pembahasan Penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif.
4.	Ita Kana, SH, MM/ Staf pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu pengadministrasian penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; b. mengakomodir penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan c. melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif.
5.	Kasubag Kepegawaian dan Umum pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan b. mengakomodir penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara tentang JRA Fasilitatif dan Substantif.
6.	Sekretaris Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu menyusun Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; b. melakukan Pembahasan rancangan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan c. melakukan tugas lainnya dan bertanggung jawab kepada Ketua.

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip Statis pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengkoordinir pengumpulan data untuk penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif;</li> <li>b. mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan</li> <li>c. Melakukan tugas lainnya dan bertanggung jawab kepada ketua.</li> </ul>
8.	Kristofel Lesik, SH/ Arsiparis Ahli Madya pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan identifikasi, penilaian verifikasi penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif;</li> <li>b. membuat usulan persetujuan JRA;</li> <li>c. membuat laporan hasil penyusunan JRA Fasilitatif dan Substantif;</li> <li>d. mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan</li> <li>e. melakukan tugas lainnya dan bertanggungjawab kepada Ketua.</li> </ul>
9.	Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Perangkat Daerah pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. membuat Notulen Rapat;</li> <li>b. membuat laporan pelaksanaan penyusunan JRA kepada Ketua;</li> <li>c. membuat laporan hasil penyusunan JRA Fasilitatif dan Substantif;</li> <li>d. memfasilitasi Rapat Tim dengan pihak terkait;</li> <li>e. mengikuti pembahasan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif;</li> </ul>

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			f. membuat rancangan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; dan g. melakukan tugas lainnya dan bertanggung jawab kepada Ketua.
10.	Maria M.Da Silva Morais, SE/ Staf Bidang Pengelola Arsip Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis pada Dinas Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membantu membuat laporan hasil penyusunan JRA Fasilitatif dan Substantif; b. mengetik rancangan penyusunan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang JRA Fasilitatif dan Substantif; c. mengetik Notulen Rapat; dan d. melakukan tugas lainnya dan bertanggung jawab kepada Ketua.

✓ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH, 

  
 † **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
 PEMBINA UTAMA MADYA  
 NIP. 19620524 198903 1 014